

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
PADI DENGAN SISTEM TEBASAN DI DESA
PAMENGGANG**

**A. Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa
Pamengkang**

Jual beli padi dengan sistem tebasan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak guna memindahkan hak kepemilikan dari suatu barang berupa padi yang mana padi yang hendak dibeli tersebut tidaklah ditimbang atau ditakar terlebih dahulu melainkan masih berada di sawah. Bagi si pembeli atau dikenal juga dengan penebas, ia dapat langsung datang untuk melihat barang tersebut yang masih berada di sawah. Kemudian jika ia tertarik untuk membelinya maka ia melakukan negosiasi dengan si pemilik sawah mengenai harga dari padi yang hendak dibelinya itu dan jika didapati kesepakatan dari kedua belah pihak maka jual beli padi dengan sistem tebasan pun terjadi.¹

Masyarakat mempraktikkan jual beli padi dengan sistem tebasan sebagai suatu perjanjian mengenai pemindahan

¹ Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 13.15 WIB.

kepemilikan dari suatu barang yang berupa padi yang masih berada di sawah dari pihak satu ke pihak lainnya tanpa menimbang jumlah padinya terlebih dahulu. Untuk menentukan harga dari padi itu sendiri bagi penjual maupun pembeli melakukan spekulatif karena tidak diketahui jumlah pasti mengenai berapa banyak padi yang akan didapatkan pasca panen. Manfaat dari jual beli padi dengan sistem tebasan diantaranya yaitu:

1. Bagi si petani jika menjual padinya dengan cara ditebas, maka ia dapat mengemat biaya panen. Hal ini dikarenakan ketika padi akan dipanen, para petani biasanya akan menyewa jasa pemanenan padi kepada sekelompok buruh pemanen padi menggunakan suatu mesin atau yang lebih dikenal oleh masyarakatnya dengan sebutan *digerandong* atau bahkan dengan menyewa jasa pemanenan padi dengan semacam mobil pemanen padi yang dikenal dengan mesin *combi*. Biaya tersebut akan ditanggung oleh si penebas jika petani menjual hasil panennya dengan sistem tebasan, tentunya hal ini akan lebih memudahkan petani dalam memanen padinya.²
2. Bagi si penebas, ketika ia membeli padi dengan sistem tebasan diharapkan dapat memperoleh keuntungan. Hal ini

² Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 13.15 WIB.

dikarenakan ia membeli padi secara langsung dari tangan pertama, sehingga harganya pun tidak terlalu mahal. Baru ketika ia hendak menjualnya kembali ia dapat menaikkan harganya sebagai pertimbangan guna pemotongan biaya panen.³

Terdapat beberapa pihak yang ada pada kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan, diantaranya :

1. Petani adalah pemilik sawah atau orang yang mengelola sawah miliknya ataupun milik orang lain yang ia kelola. Ia menjadi pihak pertama yang akan menjual hasil panennya secara tebasan kepada penebas yang hendak membeli padi hasil panennya.
2. Penebas yaitu pihak kedua atau orang yang membeli padi hasil panen dari petani dengan sistem tebasan baik secara langsung maupun dengan bantuan seorang perantara. Padi yang telah dibeli biasanya akan dijual kembali atau disetorkan ke tempat pengepul.
3. Perantara yakni pihak ketiga yang menjembatani antara petani sebagai penjual dan penebas sebagai pembeli, akan

³ Cemplon, Penebas diwawancarai penulis di sawah pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.15 WIB.

tetapi pihak ketiga ini tidak mesti ada melainkan opsional saja.⁴

Berdasarkan rukun jual beli, maka jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya pelaku jual beli, yaitu petani sebagai pihak yang menjualkan padinya dan penebas sebagai pihak yang membeli padi tersebut.
2. Adanya objek akad, di mana objek akad dalam jual beli padi dengan sistem tebasan ini berupa padi yang sudah siap panen dan telah dilihat langsung oleh si penebas di sawah si petani.
3. Adanya akad atau kesepakatan dari kedua belah pihak, di mana petani sepakat untuk memberikan hak milik kepada pihak kedua dan penebas sepakat untuk membayarnya sebesar harga yang telah disepakati.⁵

Adapun praktik jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang, yaitu :

1. Petani menawarkan padi yang masih berada di sawahnya kepada penebas atau melalui perantara sehingga para

⁴ Sariman, Petani sekaligus Penebas, diwawancarai oleh Saluji pada rabu tanggal 12 Januari 2022 pukul 09.12 WIB.

⁵ Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.14 WIB.

penebas mengetahui jika sawahnya tersebut akan dijual dengan sistem tebasan. Selain itu, penebas sendiri dapat survei langsung ke sawah para petani dan mencari informasi apakah sawah tersebut dijual dengan cara tebasan atau tidak.⁶

2. Setelah mengetahui jika sawah tersebut akan ditebaskan, penebas kemudian melakukan survei langsung ke sawah yang hendak dibeli padinya. Survei ini dilakukan guna mengetahui seberapa bagus kualitas padi yang akan dibeli serta sebagai bahan perhitungan untuk memperkirakan seberapa banyak padi yang dapat dipanen nantinya, hal ini mereka perhitungkan dengan cara melihat seberapa luas sawah yang akan dibelinya.
3. Jika penebas telah yakin dengan perhitungannya, maka ia akan masuk ke tahap negosiasi atau penawaran. Dalam hal ini, antara penebas dan petani tidak harus berada dalam suasana formal, artinya mereka dapat melakukan penawaran tanpa harus selalu ketika di rumah, melainkan bisa terjadi ketika setelah salat shubuh, bertemu di jalan, maupun sedang beraktivitas lainnya.
4. Tahap terakhir ialah metode pembayaran. Setelah kedua belah pihak sudah sepakat terkait dengan harga padinya,

⁶ Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.14 WIB.

maka mereka akan menentukan metode pembayarannya. Biasanya metode pembayaran yang dilakukan ialah secara tunai setelah kesepakatan terjadi.

5. Penebas kemudian akan menyewa jasa pemanen padi atau sebuah mobil pemanen padi yang dikenal dengan kombi (*combine harvester*) untuk memanen padi yang telah ia beli.
6. Jual beli tebasan dapat dibatalkan jika kedua belah pihak sepakat. Hal ini terjadi jika salah satu pihak telah berubah pikiran dan hendak membatalkannya maka ia harus memberitahukan pihak lainnya hingga keduanya sepakat untuk membatalkan akad tersebut.⁷

B. Bentuk ‘Urf dalam Jual Beli Padi dengan Sistem Tebasan di Desa Pamengkang

Jual beli padi dengan sistem tebasan yang ada di Desa Pamengkang telah dilakukan oleh masyarakatnya sejak dahulu kala. Sehingga kegiatan jual beli ini sudah diketahui dan dianggap biasa oleh masyarakatnya. Kebanyakan para penebas sudah berlangganan atau sudah mengetahui siapa saja para petani yang akan menjual padinya dengan cara tebasan yang menunjukkan bahwa mereka telah biasa melakukannya.⁸

⁷ Cemplon, Penebas diwawancarai penulis di sawah pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 14.15 WIB.

⁸ Samsudin, Petani sekaligus Tokoh Agama Desa Pamengkang Kecamatan Kramatwatu Kab. Serang, diwawancarai oleh Saluji pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 16.14 WIB.

Dalam mentaksir hasil panen padi yang akan ditebas, para penebas terlebih dahulu mengikuti pembelajaran terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan dunia pertanian. Pembelajaran ini dipelopori oleh ketua Kelompok Tani Desa Pamengkang yang berada di Kampungnya masing-masing. Seperti halnya pada Tim Tani Kp. Girilaya yang diketuai oleh bapak Safani. Ia mengadakan pembelajaran terkait dengan dunia pertanian setiap seminggu sekali dengan jadwal hari yang menyesuaikan. Tim Pertanian ini diselenggarakan atas kerjasama antara bapak Lurah yakni bapak H. Darsana dan para tokoh masyarakat lainnya guna membantu mengembangkan tingkat pertanian yang ada di Desa Pamengkang. Dengan pembelajaran tersebutlah para penebas mampu untuk mentaksir padi yang hendak ia tebas.⁹

Bentuk *'urf* ini ialah *al-'urf al-'amali*, yang merujuk pada perbuatan para masyarakat di Desa Pamengkang dalam menjalankan salah satu kegiatan jual beli yaitu jual beli padi dengan sistem tebasan atau dengan kata lain merupakan praktik bagaimana masyarakat melakukan kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan. Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, *'urf* yang berlaku terkait dengan jual beli tebasan di Desa Pamengkang yaitu *'urf al-shâhih*. Hal ini dikarenakan *'urf*

⁹ Safani, Petani sekaligus Ketua Tim Tani Kp Girilaya Ds Pamengkang, diwawancarai oleh Saluji pada Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 16.14 WIB.

tersebut telah diketahui dan diaplikasikan oleh masyarakatnya serta tidak bertentangan dengan *syara*'.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebasan Di Desa Pamengkang

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, maka jual beli padi dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pamengkang merupakan kegiatan jual beli *jizaf*. *Al-jizaf* adalah sebuah kata yang diserap dari bahasa Persia yang berarti suatu kegiatan jual beli dari suatu barang secara borongan tanpa ditakar maupun ditimbang, melainkan memperhitungkan terlebih dahulu kadar dari objek transaksinya secara cermat setelah meninjau langsung objek tersebut. Menurut Imam Syaukani sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, *al-jizaf* merupakan jual beli yang tidak diketahui kadar pasti dari objek jual belinya.¹⁰

Adapun untuk kebolehan dari jual beli *jizaf* bisa dilihat dalam hadist Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir *Radhiyallahu anhu*, ia berkata:

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ

التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

“*Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya.*”(H.R. Muslim)¹¹

Dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa jual beli kurma secara *jizaf* diperbolehkan, dengan syarat kurma tersebut tidak dibayarkan dengan kurma lagi melainkan dengan barang lainnya. Jika seseorang menjual sejumlah kurma yang belum diketahui takarannya dengan kurma yang sudah pasti takarannya maka hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dimungkinkan adanya perbedaan jumlah kurma antara satu dengan lainnya dan tentunya dapat berpotensi mengandung *riba fadl*.¹² Sehingga berdasarkan hadist tersebut, jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang itu diperbolehkan karena padi yang belum dipanen dibeli oleh penebas dengan sejumlah uang yang telah disepakati bukan dengan barang sejenis yaitu padi.

Selain hadist di atas terdapat juga hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Jama’ah (imam hadits) kecuali at-Tirmidzi

¹¹ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Penerjemah: Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013, jilid VII), h. 548.

¹² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,... h. 148.

dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *Radhiyallahu anhum*, ia berkata:

كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزْأً بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمُ الرَّسُولُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوا حَتَّى يَنْقُضُوهُ

“*Mereka (para Sahabat) biasa melakukan jual beli makanan (gandum dan sebagainya) di tengah-tengah pasar tanpa ditimbang dan ditakar terlebih dahulu, lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang mereka untuk menjual makanan tersebut sampai mereka memindahkannya (ke tempat yang lain).*” (H.R. Jama’ah kecuali at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)¹³

Dalam hadist tersebut Nabi Muhammad SAW tidak melarang para Sahabat untuk melakukan kegiatan jual beli *jizaf*, namun beliau hanya memberikan catatan bahwa di dalam jual beli *jizaf* harus terdapat prosesi serah terima objek jual belinya. Artinya objek jual beli tersebut harus bisa dipindahkan dari tempatnya semula. Pada kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang, padi yang menjadi objek transaksi dapat dipindahkan oleh si Penebas setelah ia mememanennya.¹⁴

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Daru Fikir, 2011), h. 291.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah...* h. 148.

Bedanya jual beli padi dengan sistem tebasan atau *jizaf* dengan jual beli padi secara *ijon* adalah jika pada jual beli padi secara *jizaf*, padi sebagai objek akad telah matang dengan warna padinya yang telah menguning yang menandakan bahwa padi tersebut telah siap panen, sedangkan pada *ijon*, padi sebagai objek akadnya masih berupa bakal padi atau putik padi yang berwarna hijau yang menandakan bahwa padi tersebut belum layak panen dan akan dipanen setelah padi tersebut menguning. Dengan kata lain, jual beli padi sistem *ijon* dilakukan ketika padi belum matang dan akan diambil ketika telah matang, tentunya hal ini sangatlah mengandung ketidakjelasan karena padi yang belum matang terdapat potensi mengalami gagal panen. Hal ini disebabkan oleh padi tersebut yang masih memerlukan waktu untuk siap dipanen oleh si pembeli dan selama masa tersebut keadaan padi bisa saja berubah baik karena gugur, rusak, atau terkena hama. Sedangkan pada jual beli padi secara tebasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pamengkang, padi tersebut telah siap dipanen yang mana telah jelas bentuk dan rupanya serta dapat langsung dipanen tanpa harus menunggu lagi.¹⁵

¹⁵ Abdul Haris, “Perjanjian Jual Beli Duku Dengan Sistem Ijon Antara Pembeli dengan Masyarakat Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 13, No. 4, 2013, h. 38.

Terdapat tujuh syarat guna menentukan keabsahan jual beli *jizaf* atau tebasan menurut ulama fiqh madzhab Malikiyah dan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang, diantaranya sebagai berikut:

1. Padi sebagai objek transaksi dapat dilihat secara langsung oleh penebas baik ketika hendak melangsungkan akad maupun sebelumnya. Ulama lain seperti Syafiiyah, Hanafiyah, dan Hanabalah juga sepakat akan syarat ini. Dengan demikian, *gharar jahalah* dapat dihindarkan. Pada kegiatan jual beli tebasan oleh petani dan penebas yang ada di Desa Pamengkang, padi tersebut ada di sawah milik petani dan dapat dilihat dan diamati kualitasnya oleh penebas.
2. Petani dan penebas tidak mengetahui secara pasti kadar padi yang akan ditebaskan, baik dari sisi timbangan atau takaran, maupun hitungan pastinya. Dalam kegiatan jual beli padi dengan sistem tebasan di Desa Pamengkang, kedua pihak tidak mengetahui kadar pasti dari padi yang menjadi objek akad, melainkan hanya berupa spekulasi saja.
3. Jual beli padi secara tebasan yang dilakukan tidak secara satuan melainkan borongan. Hal ini dikarenakan jual beli tebasan tidak dapat dilakukan jika barang tersebut dapat dinilai persatuannya, sehingga jual beli ini hanya berlaku

pada objek transaksi yang berupa biji-bijian seperti padi, gandum, dan yang sejenisnya.

4. Padi sebagai objek transaksi dapat ditaksir oleh seseorang yang ahli dalam menaksirkan sesuatu. Mazhab Syafiiyah sepakat akan syarat ini yang mana kadar objek transaksi tebasan haruslah dapat diketahui walaupun hanya berupa taksiran.¹⁶
5. Padi sebagai objek transaksi tidak terlalu banyak yang dapat menimbulkan kesulitan dalam menaksir, namun tidak juga terlalu sedikit yang tentunya terlalu mudah untuk diketahui kadarnya secara pasti.
6. Tanah atau sawah yang digunakan oleh para pihak tebasan yang digunakan untuk menimbun padi berada di daerah yang rata, sehingga kadar padi dapat ditaksir.
7. Jual beli yang dilakukan tidak menggunakan dua barang yang serupa melainkan padi yang berasal dari pihak petani dengan sejumlah uang dari pihak penebas. Bukan objek serupa semisal padi yang telah diketahui takarannya dengan padi yang belum pasti takarannya yang tentunya dilarang oleh *syara'*, karena akan menimbulkan kadar yang tidak sesuai antara padi tersebut. Bisa jadi padi yang belum diketahui tersebut lebih banyak dari semestinya, namun juga

¹⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,... h. 148.

sebaliknya dapat lebih sedikit dari padi yang sudah diketahui takarannya.¹⁷

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5*,... h. 305-306.